



# Dindukcapil Jemput Bola Akta Lahir

**UMBULHARJO**—Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil ( Dindukcapil) Kota Yogyakarta mulai bulan Maret 2016 akan melakukan jemput bola pembuatan Akta Kelahiran di setiap kelurahan. Dalam sosialisasi di Kelurahan Terban, beberapa waktu yang lalu, Sekretaris Dindukcapil, Ita Rustanti menjelaskan, jemput bola kali ini untuk kepengurusan akte kelahiran tepat waktu kurang dari 60 hari, akta kelahiran terlambat dan akta kelahiran bagi usia lanjut. Jemput bola ini akan berlaku bagi seluruh kelurahan yang ada di kota Jogja.

Syarat pokok yang harus dilengkapi pembuatan akta lahir tepat waktu, mengisi formulir pelaporan kelahiran yang sudah disediakan Dindukcapil. Surat kelahiran asli dari rumah sakit atau Bidan. Foto copy KTP kedua orang tua. Foto copy kartu keluarga. Surat keterangan kelahiran biodata anak yang sudah disediakan Kelurahan. Foto copy surat nikah yang dilegalisir. 2 Foto copy KTP saksi yang sudah dihandle Kelurahan.

Pelapor adalah salah satu dari orang tua bayi. Jika tidak dapat mengumpulkan foto copy legalisir akta nikah, dapat membuat surat pernyataan kelahiran atas nama lahir dari seorang perempuan. Bila dikuasakan wajib dilampiri surat kuasa bermaterai Rp 6.000.

Ita Rustanti menambahkan perbedaan

pengurusan akta lahir tidak tepat waktu hanya masalah denda Rp 50.000. Lainnya hampir sama. Seluruh data dikumpulkan di kelurahan, selanjutnya Dindukcapil akan mendatangi kelurahan terkait untuk mendata ulang.

Jemput bola ini sifatnya memudahkan pengurusan akta lahir, namun tetap dalam koridor hukum yang pasti, selain itu Dindukcapil memprogramkan di tahun 2017, usia 0 – 18 penduduk Kota Yogyakarta ditargetkan 100 persen mempunyai akta lahir sebab tahun 2015 sudah mencapai 87,3 persen.

Ita Rustanti menegaskan, bagi pasangan nikah sirih tetap dapat membuat akta kelahiran untuk anaknya, caranya melaksanakan Isbat nikah di pengadilan namun jika tidak-melaksanakan Isbat nikah, terpaksa didalam akta kelahiran tetap tertulis anak seorang perempuan.

Dia berharap, bagi usia lanjut (lansia) sebisa mungkin tetap membuat akta lahir sebab akta tersebut akan berfungsi untuk pembagian waris dan pembuatan paspor jika ke luar negeri atau naik haji. Syarat pembuatan akta lahir bagi lansia lebih mudah hanya surat kesaksian pernyataan kelahiran dari tetangga dengan bermaterai Rp 6.000. Fotokopi KTP dan KK. Fotokopi saksi serta denda Rp 50.000. (wis)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Juli 2026  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005